



# YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"



## STATUTA 2023

### **INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640  
Telp. (021)7270090, 78881341, Fax (021) 7866955; <http://www.istn.ac.id>

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN YAYASAN PERGURUAN “CIKINI” NOMOR : A.03/129/XI/2023 TENTANG STATUTA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL	3
MUKADIMAH	3
BAB I KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1 Pengertian Dasar	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	6
Pasal 2 Visi	6
Pasal 3 Misi	6
Pasal 4 Tujuan	7
BAB III IDENTITAS	7
Pasal 5 Sejarah	7
Pasal 6 Tempat Kedudukan	8
Pasal 7 Hari Jadi	8
Pasal 8 Semboyan, Lambang, Pataka, Himne	8
Pasal 9 Nilai-Nilai Dasar	8
BAB IV BADAN HUKUM PENYELENGGARA	9
Pasal 10 Nama Dan Tempat Kedudukan	9
Pasal 11 Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban	9
BAB V PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	10
Pasal 12 Program Pendidikan	10
Pasal 13 Kurikulum dan Syarat Kelulusan	10
Pasal 14 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Tahun Akademik	10
Pasal 15 Bahasa Pengantar	11
Pasal 16 Penerimaan Mahasiswa	11
Pasal 17 Definisi dan Ciri-Ciri Lulusan	11
Pasal 18 Ijazah, Wisuda dan Gelar Lulusan	12
Pasal 19 Gelar Kehormatan dan Penghargaan	12
Pasal 20 Penelitian	13
Pasal 21 Pengabdian Kepada Masyarakat	13
Pasal 22 Etika Akademik dan Kode Etik	13
BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, KOMUNITAS KEILMUAN	15
Pasal 23 Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan, Komunitas Keilmuan	15
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	15
Pasal 24 Perangkat Organisasi	15
Pasal 25 Rektor	16

Pasal 26 Senat Institut	17
Pasal 27 Satuan Akademik	18
Pasal 28 Satuan Sumberdaya	19
Pasal 29 Satuan Penjaminan Mutu	19
Pasal 30 Satuan Pengawasan Internal dan Good Governance	20
Pasal 31 Sekretariat Rektorat	20
<b>BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>21</b>
Pasal 32 Dosen	21
Pasal 33 Tenaga Kependidikan	21
<b>BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI</b>	<b>22</b>
Pasal 34 Mahasiswa	22
Pasal 35 Alumni	22
<b>BAB X KERJA SAMA</b>	<b>23</b>
Pasal 36 Kerja sama Individual	23
Pasal 37 Kerja sama Institusional	23
<b>BAB XI SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>24</b>
Pasal 38 Sarana dan Prasarana	24
Pasal 39 Penggunaan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	24
<b>BAB XII KEUANGAN, KEKAYAAN, DAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25</b>
Pasal 40 Sumber Dana	25
Pasal 41 Tata Kelola Keuangan	25
Pasal 42 Tata Kelola Kekayaan	26
Pasal 43 Pengeluaran	27
Pasal 44 Pelaporan	27
Pasal 45 Penyelesaian Kerugian	27
<b>BAB XIII SISTEM PERENCANAAN</b>	<b>28</b>
Pasal 46 Sistem Perencanaan	28
<b>BAB XIV SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>	<b>29</b>
Pasal 47 Penjaminan Mutu	29
Pasal 48 Pengawasan Internal	29
Pasal 49 Akuntabilitas Publik	29
<b>BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>30</b>
Pasal 50 Perubahan Statuta	30
Pasal 51 Ketentuan Peralihan	30
<b>BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>31</b>
Pasal 52 Ketentuan Penutup	31
Lampiran I : LAMBANG INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL	32
Lampiran II : PATAKA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL	34
Lampiran III : HIMNE INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL	36



**PERATURAN**  
**YAYASAN PERGURUAN “CIKINI”**  
**Nomor : A.03/129/XI/2023**  
**Tentang**  
**STATUTA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini”**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Perguruan “Cikini” tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional ;
- Mengingat : 1. Pasal 3 ayat (2) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi ;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta; dan  
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan “Cikini” sebagaimana termaktud dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06.0016492 tanggal 14 November 2019.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini” pada tanggal 23 November 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **STATUTA 2023 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL (ISTN)**

**MUKADIMAH**

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional adalah upaya berkelanjutan bangsa Indonesia dalam meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di segala bidang termasuk sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat, maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Bahwa penguasaan sains dan teknologi serta etika yang luhur dan karakter yang tangguh merupakan keniscayaan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang kuat dan disegani agar dapat berperan dan berkontribusi positif bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian dunia. Oleh karena itu keberadaan perguruan tinggi dalam bidang sains dan teknologi yang berkarakter tangguh dan beretika luhur merupakan kebutuhan vital bagi negara dan bangsa Indonesia guna memenuhi kebutuhan pembangunan nasional bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan.

Bahwa pendirian perguruan tinggi Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) adalah pengejawantahan dari jiwa kebangsaan Indonesia dan tanggung jawab nasional Yayasan Perguruan “Cikini” (Yapercik) dalam membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, maju, sejahtera, adil, dan makmur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui penguasaan sains dan teknologi masa kini dan masa depan, serta melalui pembangunan sumber daya manusia pancasilais yang kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, berkarakter tangguh, dan beretika luhur.

Maka dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkeinginan luhur akan terselenggaranya Institut Sains dan Teknologi Nasional yang dikelola di atas prinsip-prinsip pengelolaan institusi yang baik (*good university governance*) yang meliputi kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi; di samping prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, keterjaminan mutu, dan nirlaba; serta dengan menjunjung tinggi nilai budaya Perguruan “Cikini” meliputi nilai-nilai *professional, excellent, religious, contribution, integrity, dan knowledgeable*; disusunlah Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional dalam rumusan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **Pengertian Dasar**

Dalam Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. **Institut Sains dan Teknologi Nasional**, untuk selanjutnya disingkat ISTN, adalah perguruan tinggi swasta milik Yayasan Perguruan “Cikini” yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam bidang sains dan teknologi; berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Yayasan Perguruan “Cikini”**, untuk selanjutnya disingkat Yapercik, adalah Badan Hukum pemilik dan penyelenggara perguruan tinggi ISTN.



3. **Statuta ISTN**, untuk selanjutnya disebut Statuta, adalah Peraturan Yapercik yang merupakan peraturan dasar pengelolaan ISTN untuk digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola ISTN serta sebagai acuan dasar bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional ISTN.
4. **Surat Keputusan Rektor** adalah surat keputusan yang diterbitkan yang ditandatangani oleh Rektor ISTN untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan kegiatan tata kelola ISTN dengan mengacu kepada Statuta ini.
5. **Tridharma Perguruan Tinggi**, untuk selanjutnya disebut Tridharma, adalah asas wajib perguruan tinggi untuk menyelenggarakan tiga jenis kegiatan yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. **Program Studi**, disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berbasis kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
8. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar.
9. **Yudisium** adalah proses pengambilan keputusan akhir untuk menetapkan seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus atau tidak dari program studi yang diikutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Penelitian** adalah kegiatan sistematis, yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan penguat pemahaman dan atau untuk pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi.
10. **Penelitian** harus menjunjung tinggi aturan dan ketentuan yang berlaku tentang moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual serta dapat berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi, membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat luas.
11. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika dalam memberdayakan ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi untuk memajukan keswadayaan dan kecerdasan masyarakat agar mampu mensejahterakan dirinya dalam kehidupan berbangsa.
12. **Satuan Kredit Semester**, disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran, melalui berbagai bentuk pembelajaran; atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
13. **Sivitas Akademika** adalah komunitas akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
14. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ISTN dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan memperluas ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; yang diangkat sebagai pegawai Yapercik.

15. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi tertentu di ISTN.
16. **Alumni** adalah mereka yang pernah menjadi peserta didik dan dinyatakan lulus dari program pendidikan tertentu di ISTN atau di perguruan tinggi yang sama sebelum berubah status dan nama menjadi ISTN.
17. **Tenaga Kependidikan** adalah pegawai Yapercik nondosen yang mengemban tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan di ISTN.
18. **Pimpinan ISTN** adalah Rektor dan jajaran pimpinan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan Tridharma dan tata kelola perguruan tinggi di ISTN.
19. **Rektor** adalah pemegang amanat Yapercik sebagai pimpinan tertinggi di ISTN.
20. **Senat ISTN** adalah Senat Akademik Institut, merupakan Badan Normatif Akademik tertinggi di ISTN yang keanggotaannya merupakan representasi dari komunitas dosen.
21. **Direktorat Pendidikan Tinggi** adalah organ Yapercik yang menangani bidang pendidikan tinggi.
22. **Kementerian** adalah Kementerian Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Visi**

Menjadi *center of excellence* dalam pendidikan tinggi sains dan teknologi yang kreatif, inovatif, unggul, dan berjiwa pelopor; menjadi solusi bagi persoalan bangsa; menghasilkan lulusan yang pancasilais, kompeten dan berkarakter tangguh, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

#### **Pasal 3**

##### **Misi**

ISTN mengemban Misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Tridharma dalam bidang sains dan teknologi dengan senantiasa meningkatkan kualitasnya dalam rangka membantu mengatasi persoalan bangsa;
2. Mengembangkan kurikulum unggulan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan berkarakter tangguh, serta adaptif terhadap perubahan teknologi dan perubahan zaman;



3. Meningkatkan secara berkelanjutan fasilitas sarana dan prasarana unggul bagi terselenggaranya kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan terselenggaranya kegiatan pusat pengembangan dan penelitian kebangsaan;
4. Meningkatkan secara berkelanjutan manfaat keberadaan perguruan tinggi bagi bangsa dan negara seraya mengembangkan kerja sama, kolaborasi, dan jejaring industri;
5. Menyelenggarakan *Good University Governance* yang mengedepankan tata nilai, etika, norma, dan budaya dengan senantiasa meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan menuju keunggulan dan kemandirian perguruan tinggi.

## **Pasal 4 Tujuan**

Tujuan ISTN adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini, sedangkan rencana pentahapan pencapaian tujuan akan dirumuskan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagaimana diuraikan dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), yang terserap sepenuhnya oleh masyarakat industri dan atau mampu berkarya mandiri;
2. Menghasilkan karya unggulan dalam riset, inovasi, serta implementasinya dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang reputasinya diakui secara nasional/internasional;
3. Menjadi institusi mitra prioritas bagi para lulusan SLTA dalam menempuh pendidikan lanjutan dan pengembangan diri mereka di jalur akademik, vokasi, maupun profesi; serta bagi masyarakat profesional dalam kerja sama untuk kemajuan bangsa Indonesia dan untuk kemanusiaan;
4. Menjadi *trendsetter* bagi perguruan tinggi sains dan teknologi di tanah air yang memiliki ciri khas kebangsaan dan kemaritiman;
5. Terakreditasi A (unggul) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);

## **BAB III IDENTITAS**

### **Pasal 5 Sejarah**

ISTN pada awal didirikannya berupa perguruan tinggi akademi dengan nama Akademi Teknik Nasional (ATN) pada tahun 1950; kemudian berubah status menjadi perguruan tinggi sekolah tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Teknik Nasional (STTN) pada tahun 1965; pada akhirnya berubah status lagi menjadi perguruan tinggi institut dengan nama Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dengan badan hukum penyelenggara adalah Yayasan Perguruan "Cikini" berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No.0331/0/1985 dan No.0333/0/1985 tertanggal 27 Juli 1985.



## **Pasal 6**

### **Tempat Kedudukan**

ISTN berkedudukan di Jakarta di dalam koordinasi Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 Jakarta; memiliki kampus utama seluas sekitar 11 (sebelas) hektar beralamat di Jalan Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

## **Pasal 7**

### **Hari Jadi**

Hari jadi ISTN atau disebut juga *dies natalis* ISTN adalah tanggal 5 Desember.

## **Pasal 8**

### **Semboyan, Lambang, Pataka, Himne**

- (1) Semboyan ISTN adalah “Wedha Wiyata Wira Sakti” yang berarti perguruan tinggi yang menghasilkan pribadi terkemuka dan tangguh.
- (2) Lambang ISTN adalah gambar stilisasi konstruksi tersusun teratur, kokoh dan simetris, terdiri atas masing-masing lima batang baja siku lengkung di sebelah kiri dan kanan, berlanjut melengkung lingkaran ke atas, di puncaknya terdapat bola merah.
- (3) Pataka ISTN adalah bendera yang mencantumkan lambang ISTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ini, untuk digunakan pada tingkat Institut dan Fakultas.
- (4) Himne ISTN adalah lagu berjudul “Himne Institut Sains Dan Teknologi Nasional”, ciptaan Edward Ezau dengan lirik oleh Tedjo Wahyono.
- (5) Uraian lebih rinci tentang lambang, pataka dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) di atas ini, termasuk rincian mengenai reka bentuk dan makna lambang dan pataka, serta reka suara dan lirik himne, adalah sebagaimana termaktub dalam lampiran, yaitu Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai semboyan, lambang, pataka dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, termasuk tetapi tidak hanya terbatas ukuran, penggunaan, pemanfaatan, dan hak kekayaan intelektualnya, diatur dalam Peraturan Yapercik.

## **Pasal 9**

### **Nilai-Nilai Dasar**

- (1) Nilai-nilai dasar ISTN dalam melaksanakan misi institusi mencakup nilai budaya komunitas dan nilai budaya tata kelola.
- (2) Nilai budaya komunitas ISTN adalah nilai budaya Yayasan Perguruan “Cikini”, sebagai berikut:
  1. *Professional*
  2. *Excellence*

3. *Religious*
  4. *Contribution*
  5. *Integrity*
  6. *Knowledgeable.*
- (β) Nilai budaya tata kelola ISTN adalah nilai *best practice* dari *Good University Governance* yang meliputi:
1. Akuntabilitas
  2. Responsabilitas
  3. Transparansi
  4. Efektivitas
  5. Efisiensi
  6. Keadilan
  7. Pertumbuhan
  8. *Continuous improvement*
  9. Nirlaba.

## **BAB IV**

### **BADAN HUKUM PENYELENGGARA**

#### **Pasal 10**

##### **Nama Dan Tempat Kedudukan**

- (1) Nama Badan Hukum Penyelenggara ISTN adalah Yayasan Perguruan “Cikini” disingkat Yapercik.
- (2) Yapercik didirikan berdasarkan Akta Notaris Rd. Meester Soewandi tanggal 27 September 1952 nomor 37 jo. Adlan Yulizar, SH tanggal 27 Oktober 1972 nomor 52 jo. Bebas Daeng Lalo, SH tanggal 23 Oktober 1979 jo. Adlan Yulizar, SH tanggal 11 Januari 1991 nomor 25 dan tanggal 14 Mei 1992 nomor 43 berkedudukan di Jakarta, Akta Notaris Lindasari Bachroem nomor 12 tanggal 6 Agustus 2007, Berita Negara RI tanggal 26/6-2009 No 51, Akta Notaris Erman SH nomor 2 tanggal 18 Juli 2014, Akta Notaris Erman SH nomor 2 tanggal 13 November 2019, dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor : AHU-AH.01.06.0016492 tanggal 14 November 2019.
- (3) Yapercik berkedudukan di Jalan Cikini Raya nomor 74-76, Jakarta Pusat.

#### **Pasal 11**

##### **Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban**

- (1) Yapercik berfungsi sebagai penentu kebijakan tertinggi dalam pemberdayaan dan pengawasan ISTN atas keberlangsungan pelaksanaan misi guna mencapai visi sesuai dengan nilai-nilai dasar ISTN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Yapercik berwenang menetapkan Statuta ISTN.
- (3) Yapercik berwenang mengangkat dan memberhentikan Rektor ISTN.
- (4) Yapercik berwenang menyetujui atau menolak usulan tentang Wakil Rektor yang diajukan oleh Rektor ISTN.



- (5) Yapercik berkewajiban menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang mengatur tentang Yayasan dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Yapercik dapat menerbitkan Peraturan Yapercik, antara lain tetapi tidak terbatas pada urusan legal, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, dan pengawasan.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

#### **Pasal 12**

##### **Program Pendidikan**

- (1) Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh ISTN merupakan jenis pendidikan tinggi akademik yang dapat terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ISTN dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi non akademik yang terdiri atas program vokasi dan program profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penyelenggaraan, dan penutupan program pendidikan tinggi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, diatur dengan Surat Keputusan Yapercik.

#### **Pasal 13**

##### **Kurikulum dan Syarat Kelulusan**

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan ISTN, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kriteria keluaran program studi, kompetensi lulusan program studi, tantangan lokal, regional dan global, serta dengan sekurang-kurangnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (3) Mahasiswa dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan apabila telah lulus dari semua program pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan standar akademik yang berlaku pada program studi yang bersangkutan dan telah disahkan melalui sidang yudisium.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dengan Keputusan Rektor, setelah mendapat masukan dan pertimbangan Senat.

#### **Pasal 14**

##### **Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Tahun Akademik**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada setiap program studi berpedoman pada kurikulum terpadu pendidikan tinggi sains dan teknologi dengan menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan ketentuan Kementerian serta merujuk pada ketentuan standar mutu nasional atau internasional.

- (2) Jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan sampai dengan Statuta ini ditetapkan mencakup jenjang pendidikan program sarjana S1 dan S2, jenjang pendidikan program vokasi D3, serta jenjang pendidikan program profesi. Selanjutnya direncanakan untuk membuka program S3 dan program vokasi D4.
- (3) Program pendidikan dilaksanakan di dalam tahun akademik sesuai dengan ketentuan Kementerian dan dalam satuan waktu semester untuk menyatakan lamanya waktu pendidikan.
- (4) Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester reguler (semester ganjil dan semester genap), masing-masing semester ekuivalen dengan 16 minggu pertemuan tatap muka (termasuk UTS dan UAS).
- (5) Apabila dipandang perlu dapat diadakan semester pendek di antara dua semester reguler dengan ketentuan memenuhi standar SKS ekuivalen sama dengan 16 minggu pertemuan tatap muka.
- (6) Pedoman penyelenggaraan Pendidikan secara rinci untuk tiap-tiap program studi ditetapkan di dalam Keputusan Rektor setelah memperoleh masukan dan persetujuan Senat ISTN.

### **Pasal 15** **Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Apabila dipandang perlu, untuk kebutuhan tertentu, dapat digunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

### **Pasal 16** **Penerimaan Mahasiswa**

- (1) ISTN menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan berkewarganegaraan asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan melalui jalur reguler dan jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- (3) Pelaksanaan Program RPL dilaksanakan melalui sesuatu Keputusan Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui sistem seleksi yang adil yang dipersiapkan secara khusus untuk kebutuhan masing-masing Program Studi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima di ISTN, diwajibkan untuk melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- (6) Bagi mahasiswa lama yang telah habis masa studi dan akan memasuki tahun ajaran akademik baru, diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan akademik ulang untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru (RENIM).
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa dan tentang kemahasiswaan diatur dalam Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ISTN.

### **Pasal 17** **Definisi dan Ciri-Ciri Lulusan**

- (1) Lulusan ISTN adalah peserta didik program studi yang telah dinyatakan lulus dalam sidang yudisium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Lulusan ISTN merupakan seorang intelektual pembelajar yang cerdas, berakhlak mulia, beretika luhur, kompeten dalam bidangnya, kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan jaman, serta berjiwa kebangsaan Indonesia dan berkarakter tangguh.
- (3) Yang dimaksud dengan lulusan yang berjiwa kebangsaan Indonesia dan berkarakter tangguh pada ayat (2) di atas adalah lulusan ISTN yang berjiwa pancasilais dan memiliki sikap/karakter:
  - a. Mampu menerapkan kompetensi dasar keilmuan dan keahliannya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan profesionalnya di masyarakat,
  - b. Mampu mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dan berkelanjutan serta mampu beradaptasi dalam menghadapi dinamika perubahan jaman,
  - c. Mampu mengendalikan diri dalam keadaan sulit serta mampu bangkit kembali dari kegagalan,
  - d. Mampu berkorban untuk kepentingan yang lebih besar dalam rangka strategi untuk keberhasilan di masa yang akan datang,
  - e. Mampu berkomunikasi secara intelektual dengan berbagai lapisan masyarakat dan senantiasa mengedepankan etika dalam setiap interaksi baik sosial maupun profesional.

### **Pasal 18**

#### **Ijazah, Wisuda dan Gelar Lulusan**

- (1) ISTN memberikan ijazah kepada para lulusan dari program studi yang diselenggarakan oleh ISTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan ISTN berhak menggunakan ijazah dan berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan oleh ISTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa ISTN yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti Wisuda.
- (4) ISTN dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah diatur dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh masukan dan persetujuan Senat ISTN.

### **Pasal 19**

#### **Gelar Kehormatan dan Penghargaan**

- (1) ISTN dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada warga masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa:
  - a. untuk kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi, dan
  - b. untuk kemajuan ISTN.
- (2) Pemberian gelar kehormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan setelah melalui proses penentuan yang sangat selektif di dalam Senat Institut, telah disetujui oleh Rektor, dan telah disetujui oleh Pengurus Yapercik.
- (3) ISTN dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan diatur berdasarkan Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku setelah mendapat masukan dan pertimbangan Senat Institut, serta mendapat persetujuan Pengurus Yapercik.

## **Pasal 20**

### **Penelitian**

- (1) ISTN menyelenggarakan penelitian secara terintegrasi dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, maupun multidisiplin; penelitian diarahkan dan diprioritaskan yang bersifat terapan.
- (3) Program penelitian ISTN diarahkan agar secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas hidup/kesejahteraan bangsa Indonesia; terutama melalui kegiatan pengembangan inovasi dan kewirausahaan serta melalui peran nyata Pusat Pengembangan dan Penelitian Kebangsaan.
- (4) Pendanaan program penelitian berasal dari dana internal ISTN, dari dana hibah baik pemerintah maupun non pemerintah, serta dari dana yang didapat atas dasar kerja sama dengan para pihak yang setara dan saling menguntungkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur berdasarkan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ISTN.

## **Pasal 21**

### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) ISTN menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dengan misi pendidikan dan misi penelitian.
- (2) ISTN menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, kontribusi dan atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang dimiliki.
- (3) ISTN melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemartabatan masyarakat, bangsa, dan negara melalui upaya kerja sama kelembagaan dan atau perorangan dengan berbagai pihak berdasarkan asas kesetaraan dan manfaat bersama.
- (4) Program pengabdian kepada masyarakat ISTN diarahkan agar secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas hidup/kesejahteraan bangsa Indonesia; terutama melalui kegiatan pengembangan inovasi dan kewirausahaan serta melalui peran nyata Pusat Pengembangan dan Penelitian Kebangsaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ISTN dan arahan Yapercik.

## **Pasal 22**

### **Etika Akademik dan Kode Etik**

- (1) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di ISTN, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesucilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.



- (2) Etika akademik yang harus diterapkan civitas academica mencakup hak, kewajiban, dan etika pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
- (3) Tujuan Etika Akademik bagi Dosen :
- a. Membentuk dosen ISTN yang berakhlak mulia dan religius serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga pendidik yang profesional;
  - b. Membentuk dosen ISTN yang profesional sebagai figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
  - c. Membentuk dosen ISTN yang mampu menciptakan suasana akademik (academic atmosphere) yang kondusif dan mampu melaksanakan pendidikan yang mengacu pada peningkatan kompetensi lulusan;
  - d. Membentuk dosen ISTN yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional dengan stake holder (masyarakat di luar kampus) ;
  - e. Membentuk dosen ISTN yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga terwujud visi, misi, dan tujuan ISTN; dan
  - f. Membentuk dosen ISTN yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di lingkungan ISTN.
- (4) Tujuan Etika Akademik bagi Tenaga Pendidikan:
- a. Membentuk tenaga kependidikan ISTN yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga kependidikan;
  - b. Membentuk tenaga kependidikan ISTN yang profesional dengan figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka pada perubahan;
  - c. Membentuk tenaga kependidikan ISTN yang mampu menciptakan suasana akademik (academic atmosphere) yang kondusif;
  - d. Membentuk tenaga kependidikan ISTN yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan keamanan; dan
  - e. Membentuk tenaga kependidikan ISTN yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di ISTN.
- (5) Tujuan Etika Akademik bagi Mahasiswa :
- a. Membentuk mahasiswa ISTN yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat;
  - b. Membentuk mahasiswa ISTN yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
  - c. Membentuk mahasiswa ISTN yang berdisiplin tinggi dan beretika dalam melakukan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
  - d. Membentuk mahasiswa ISTN yang mampu mendukung terciptanya suasana akademik (academic atmosphere) yang kondusif; dan
  - e. Membentuk mahasiswa ISTN yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di ISTN.
- (6) Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun oleh Senat Institut bersama Rektor dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

## **BAB VI**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, KOMUNITAS KEILMUAN**

#### **Pasal 23**

#### **Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan, Komunitas Keilmuan**

- (1) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan wahana optimalisasi pengembangan potensi akademik serta pengembangan sains dan teknologi oleh segenap sivitas akademika, yang dikelola secara selektif di dalam komunitas keilmuan dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara bertanggung jawab.
- (2) Kampus ISTN merupakan otorita akademik yang menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
- (3) Sivitas akademika ISTN merupakan komunitas akademik yang tumbuh di atas nilai-nilai dasar ISTN dengan semboyan *Wedha Wiyata Wira Sakti*.
- (4) Pengembangan ISTN pada hakikatnya adalah pengembangan komunitas akademik; bertumpu pada komunitas keilmuan di setiap Fakultas dan Program Studi.
- (5) Kemajuan ISTN ditentukan oleh reputasi ISTN di mata publik; sinergi antarkomunitas keilmuan akan mendorong inovasi yang dapat meningkatkan manfaat dan reputasi ISTN di mata publik.
- (6) Kebijakan dalam penyelenggaraan kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan komunitas keilmuan, ditetapkan melalui Keputusan Rektor atas dasar usulan Senat ISTN dengan berpedoman pada ketentuan Kementerian yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**

#### **Pasal 24**

#### **Perangkat Organisasi**

- (1) Secara fungsional, perangkat organisasi ISTN sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Rektor,
  - b. Senat Institut,
  - c. Satuan Akademik,
  - d. Satuan Sumberdaya,
  - e. Satuan Penjaminan Mutu,
  - f. Satuan Pengawasan Internal dan *Good Governance*,
  - g. Sekretariat Rektorat
- (2) Perangkat organisasi setingkat Satuan yang lain dapat diadakan apabila dipandang sangat penting dan mendesak setelah mendapat persetujuan Yapercik dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Rektor dalam menjalankan fungsinya, khususnya guna mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan ISTN, dapat mengangkat Tenaga Ahli dalam bidang yang diperlukan setelah memperoleh persetujuan Yapercik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat organisasi ISTN serta hubungannya dengan Yapercik diatur dalam Keputusan Rektor yang merujuk pada Peraturan Yapercik.



## **Pasal 25**

### **Rektor**

- (1) Rektor adalah pimpinan tertinggi ISTN yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yapercik.
- (2) Rektor dapat diangkat dengan cara ditunjuk langsung oleh Yapercik dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yapercik.
- (3) Dalam hal Yapercik tidak memiliki calon Rektor untuk diangkat, maka Rektor dipilih melalui proses pemilihan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yapercik.
- (4) Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Yapercik untuk masa bakti berikutnya.
- (5) Rektor dapat diberhentikan atau dinonaktifkan sewaktu-waktu sebelum masa baktinya selesai apabila dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dan/atau tidak lagi dapat bekerja sama dengan Yapercik dan/atau mengancam kelangsungan hidup ISTN.
- (6) Rektor bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Yapercik.
- (7) Rektor bertanggung jawab atas terselenggaranya Misi ISTN dan tercapainya Tujuan ISTN sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Visi ISTN.
- (8) Pentahapan pencapaian Tujuan ISTN dituangkan dalam Renstra dan *Roadmap* yang merupakan penjabaran dari Renip ISTN.
- (9) Rektor bertanggung jawab atas terselenggaranya tata Kelola ISTN sesuai dengan kaidah *best practice* untuk pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) guna menjamin peningkatan mutu ISTN secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- (10) Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Rektor dibantu oleh seorang Wakil Rektor bidang Akademik dan seorang Wakil Rektor bidang Sumberdaya, serta bila dipandang perlu dapat dibantu oleh Wakil Rektor bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan Yapercik.
- (11) Wakil Rektor bidang Akademik bertanggung jawab atas nama Rektor mengelola urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan urusan kemahasiswaan; serta urusan yang terkait dengan program akademik lainnya yang akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (12) Wakil Rektor bidang Sumberdaya bertanggung jawab atas nama Rektor mengelola urusan sumber daya meliputi keuangan dan akuntansi, kepegawaian dan pengembangan SDM, hubungan alumni, serta urusan kerja sama dan bisnis institusi, urusan legal, dan urusan asset; serta kegiatan lain yang bersifat non akademik.
- (13) Apabila ada Wakil Rektor bidang lainnya, maka pembagian tugas pokok dan fungsi para Wakil Rektor akan disesuaikan kembali dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (14) Rektor, para Wakil Rektor, dan unsur pimpinan lainnya dalam perangkat organisasi ISTN dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pejabat struktural di perguruan tinggi yang lain.
- (15) Rektor memiliki kewenangan antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor serta unsur pimpinan lainnya setelah memperoleh persetujuan Pengurus Yapercik.
  - b. Menerbitkan Keputusan Rektor tentang pelaksanaan Tridharma dan Tata Kelola ISTN dalam rangka melaksanakan Misi ISTN untuk mewujudkan Visi ISTN dengan persetujuan Pengurus Yapercik.



- c. Melakukan upaya kreatif/inovatif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan pencapaian sasaran kinerja dengan persetujuan Pengurus Yapercik.
  - d. Bersama Pengurus Yapercik menyusun Renip, Renstra, dan *Roadmap* ISTN; serta mengusulkan ROA tahunan dan melaksanakannya setelah mendapat persetujuan Pengurus Yapercik.
- (16) Bila Rektor berhalangan tetap, maka Pengurus Yapercik menunjuk seorang pejabat Rektor sementara yang akan bertugas penuh sebagai Rektor ISTN sampai dengan ditetapkannya Rektor baru secara definitif, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penetapan Rektor (persyaratan, proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian) dan lain-lain yang terkait dengan tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kewenangan Rektor diatur dalam Peraturan Yapercik.

## **Pasal 26**

### **Senat Institut**

- (1) Senat Institut merupakan Lembaga normatif akademik tertinggi di ISTN yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berada di dalam koordinasi Rektor selaku pimpinan tertinggi di ISTN.
- (2) Senat Institut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan akademik dan penjaminan mutu dengan mengacu kepada kebijakan Yapercik dan Pemerintah.
  - b. Menyusun, menetapkan, dan menegakkan norma-norma akademik serta mengarahkan dan mengawasi penerapannya di seluruh lini kegiatan akademik dan pelaksanaan Tridharma di ISTN.
  - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
  - d. Merumuskan pedoman kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan komunitas keilmuan.
  - e. Menumbuhkan, memelihara dan membina komunitas keilmuan sebagai komunitas dasar bagi tumbuhnya budaya intelektual masyarakat perguruan tinggi.
  - f. Menyusun Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan bersama-sama Rektor untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
  - g. Memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Rektor terkait dengan rencana pemberian gelar-gelar akademik dan gelar kehormatan.
  - h. Melakukan pengawasan, penegakan, dan memberikan rekomendasi kepada Rektor atas pelanggaran norma akademik, etika akademik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
  - i. Memberikan masukan kepada Rektor dalam rangka penyusunan Renip, Renstra, dan *Roadmap* ISTN.
- (3) Senat Institut dipimpin oleh seorang Ketua Senat yang dibantu oleh seorang Sekretaris Senat; yang dipilih di antara para anggota Senat.
- (4) Masa jabatan pimpinan dan anggota Senat Institut berakhir satu bulan dari berakhirnya masa jabatan Rektor baik berhenti karena habis masa jabatan atau diberhentikan, namun dapat dipilih kembali untuk masa bakti jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



- (5) Pimpinan Senat Institut dapat diberhentikan oleh Rektor atas usulan lebih dari setengah jumlah Anggota Senat Institut.
- (6) Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi fungsional yang beranggotakan para Anggota Senat Institut, sekurang-kurangnya Komisi Akademik dan Komisi Etik.
- (7) Keanggotaan Senat Institut terdiri atas:
  - a. Para Guru Besar/Profesor/Profesor (APU)
  - b. Para Dosen terpilih yang mewakili komunitas keilmuan, yang jumlah dan persyaratannya ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor
  - c. Rektor sebagai Anggota Kehormatan, tidak memiliki hak memilih dan dipilih.
- (8) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Institut ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Yapercik berdasarkan usulan Senat Institut yang disampaikan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Institut diatur dalam Peraturan Yapercik.

## **Pasal 27**

### **Satuan Akademik**

- (1) Satuan Akademik, secara fungsional merupakan kelengkapan organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola program-program akademik meliputi antara lain program-program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan.
- (2) Satuan Akademik di ISTN meliputi berbagai kelengkapan organisasi pengelola program-program akademik yang antara lain dapat berupa Fakultas, Lembaga, Program Studi, Biro/Direktorat, Pusat, Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel, Studio, dan kelengkapan organisasi lainnya yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Satuan Akademik adalah:
  - a. menyelenggarakan dan mengendalikan mutu kegiatan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar mutu terbaik yang ditetapkan,
  - b. mengelola proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi sedemikian rupa sehingga proses internal audit mutu akademik dapat terfasilitasi secara melekat (*embedded*) dan simultan,
  - c. melakukan evaluasi dan perbaikan secara periodik terhadap kinerja Satuan Akademik,
  - d. melakukan upaya sistemik menuju hasil akreditasi yang terbaik seluruh program studi dan institusi,
  - e. menumbuhkan, memelihara, dan membina komunitas keilmuan/akademik sehingga terbentuk budaya komunitas keilmuan/akademik yang kuat dan tercipta lingkungan akademik yang sehat.
- (4) Pimpinan dan personalia dari kelengkapan organisasi Satuan Akademik ditetapkan, diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Pengurus Yapercik.
- (5) Bila dibutuhkan perangkat organisasi setingkat Satuan yang lain, maka tugas pokok dan fungsi Satuan Akademik dapat diatur kembali disesuaikan dengan kebutuhan yang baru dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Akademik diatur dalam Keputusan Rektor.

## **Pasal 28**

### **Satuan Sumberdaya**

- (1) Satuan Sumberdaya, secara fungsional merupakan kelengkapan organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola program-program nonakademik meliputi antara lain program-program yang terkait dengan keuangan dan akuntansi, legal dan aset, kepegawaian dan pengembangan SDM, bisnis dan kerja sama, hubungan alumni, pengelolaan kampus dan kerumahtanggaan.
- (2) Satuan Sumberdaya di ISTN meliputi berbagai kelengkapan organisasi yang dapat berbentuk: Lembaga, Biro, Pusat, dan bentuk kelengkapan organisasi lainnya yang diatur dalam Keputusan Rektor. Kelengkapan organisasi Satuan Sumberdaya merupakan perangkat organisasi Yapercik yang bertugas di ISTN di bawah koordinasi dan kendali Rektor.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Satuan Sumberdaya adalah:
  - a. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar mutu terbaik yang ditetapkan,
  - b. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan program kerja sama institusional agar dapat berkembang menjadi program-program bisnis kemitraan dan atau dapat menghasilkan *start-up* yang bisa terus bertumbuh menjadi unit-unit bisnis profesional.
  - c. Melakukan sinergi secara proaktif dengan kelengkapan organisasi ISTN yang lain dan dengan kelengkapan organisasi Yapercik yang terkait, agar target kinerja dapat tercapai.
  - d. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara periodik terhadap kinerja Satuan Sumberdaya,
  - e. Memfasilitasi tersusunnya Rencana Operasional Anggaran (ROA) ISTN yang disusun berdasarkan rencana pendapatan, serta rencana kegiatan dan belanja dari setiap Unit Kerja di ISTN; serta menjamin terimplementasinya ROA ISTN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Yapercik,
  - f. Menjamin terselenggaranya tata Kelola ISTN memenuhi standar sesuai dengan kaidah *best practice* dari *good university governance*.
- (4) Pimpinan dan personalia dari kelengkapan organisasi Satuan Sumberdaya dipilih oleh Pengurus Yapercik setelah berkonsultasi dengan Rektor dan diangkat melalui Surat Keputusan Rektor.
- (5) Bila dibutuhkan perangkat organisasi setingkat Satuan yang lain, maka tugas pokok dan fungsi Satuan Sumberdaya dapat diatur kembali disesuaikan dengan kebutuhan yang baru dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Sumberdaya diatur dalam Keputusan Rektor.

## **Pasal 29**

### **Satuan Penjaminan Mutu**

- (1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan alat kelengkapan organisasi perguruan tinggi yang bertugas dan bertanggung jawab membangun, menjalankan, mengembangkan, dan mengelola sistem penjaminan mutu sesuai standar *best practice* penjaminan mutu perguruan tinggi.



- (2) Sistem penjaminan mutu ISTN *embedded* di dalam sistem tata Kelola ISTN.
- (3) Proses penjaminan mutu ISTN merupakan proses periodik yang dijalankan sekurang-kurangnya setiap tahun sekali dalam rangka *continuous improvement* menuju hasil akreditasi terbaik dan tercapainya visi ISTN.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan kelengkapan organisasi setingkat satuan yang berada langsung di bawah kendali Rektor.
- (5) Pimpinan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ISTN bertanggung jawab langsung kepada Rektor; ditetapkan, diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Pengurus Yapercik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM yang dipandang perlu tetapi belum diatur dalam Statuta ini akan diatur di dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 30**

#### **Satuan Pengawasan Internal dan Good Governance**

- (1) Satuan Pengawasan Internal dan *Good Governance* (SPI-GG) merupakan alat kelengkapan organisasi perguruan tinggi yang bertugas dan bertanggung jawab membangun, menjalankan, mengembangkan, dan mengelola sistem pengawasan internal sesuai standar *best practice* dalam rangka menegakkan budaya *good governance* di perguruan tinggi.
- (2) Proses pengawasan internal dan penegakan *good governance* merupakan proses melekat yang dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh pimpinan struktural di dalam lingkup satuannya masing-masing secara terus-menerus; evaluasi bersama dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (3) Satuan Pengawasan Internal dan *Good Governance* (SPI-GG) adalah perangkat Yapercik di ISTN yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada langsung di bawah kendali Rektor.
- (4) Pimpinan Satuan Pengawasan Internal dan *Good Governance* (SPI-GG) ISTN dipilih oleh Pengurus Yapercik berkoordinasi dengan Rektor, diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Pengurus Yapercik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI-GG yang dipandang perlu tetapi belum diatur dalam Statuta ini akan diatur di dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 31**

#### **Sekretariat Rektorat**

- (1) Sekretariat Rektorat adalah kelengkapan organisasi setingkat Satuan yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola berbagai urusan yang terkait dengan kesekretariatan, protokoler, kehumasan, promosi dan *branding*, pemasaran, serta dokumentasi dan kearsipan.
- (2) Sekretariat Rektorat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Rektorat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor; ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus Yapercik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Rektorat yang dipandang perlu akan diatur di dalam Keputusan Rektor.

## **BAB VIII**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 32**

##### **Dosen**

- (1) Dosen adalah tenaga pendidik intelektual dan ilmuwan yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah; status kepegawaian dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap adalah pegawai tetap Yapercik atau pegawai Pemerintah (ASN DPK) yang ditugaskan di ISTN sebagai dosen atas persetujuan Rektor untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk mengemban Misi ISTN guna mencapai Tujuan dan mewujudkan Visi ISTN.
- (3) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus Yapercik, berstatus pegawai tidak tetap Yapercik, yang ditugaskan paruh waktu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran berdasarkan program pengajaran per semester.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian dosen diatur dalam Peraturan Yapercik dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang terkait dengan kependidikan tinggi dan ketenagakerjaan.
- (5) Setiap dosen memiliki tanggung jawab menjunjung tinggi nilai moral akademik dan menjalankan etika profesi pendidik, serta melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan beban kerja dosen dan target kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama di setiap awal semester.
- (6) Setiap dosen mendapatkan hak berdasarkan jenjang Jabatan Fungsionalnya sebagai Tenaga Pendidik yang ditetapkan oleh Kementrian; hak dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yapercik.
- (7) Penilaian kinerja dosen dilaksanakan di setiap akhir semester dan dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan penugasan selanjutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan dosen diatur dalam Keputusan Rektor dan Peraturan Yapercik.

#### **Pasal 33**

##### **Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga Kependidikan adalah pegawai Yapercik yang ditugaskan di ISTN; terdiri atas tenaga pembantu peneliti, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga pelayanan, dan tenaga profesi, serta tenaga penunjang lain yang bekerja pada ISTN sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kependidikan diangkat/diberhentikan dalam/dari tugas jabatannya melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus Yapercik.
- (3) Setiap tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab menjunjung tinggi nilai moral akademik dan menjalankan etika profesi sebagai tenaga kependidikan, serta melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan beban kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama di setiap awal semester.



- (4) Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilaksanakan di setiap akhir semester dan dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan penugasan selanjutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan tenaga kependidikan diatur dalam Keputusan Rektor dan Peraturan Yapercik.

## **BAB IX**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Pasal 34**

##### **Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ISTN.
- (2) Mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika ISTN; dalam menjalankan fungsi dan perannya, bersama-sama dengan komponen sivitas akademika ISTN lainnya mengemban misi melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.
- (3) Mahasiswa dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian, dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, untuk, dan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik ISTN; organisasi mahasiswa akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas bila telah melakukan registrasi pada setiap awal tahun akademik dan telah ditetapkan sebagai organisasi resmi melalui surat keputusan Rektor; organisasi mahasiswa yang tidak teregistrasi tidak diperkenankan menggunakan fasilitas dan/atau melakukan aktifitas di dalam kampus.
- (4) Mahasiswa baik secara individu maupun secara bersama-sama bertanggung jawab menjunjung tinggi nilai moral akademik dan menegakkan etika mahasiswa dalam setiap interaksi kehidupannya baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
- (5) Setiap mahasiswa diperlakukan secara sama tanpa membedakan agama, ras, suku bangsa, maupun warga negara; setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan fasilitas pendukung dalam rangka menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (6) Mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma kehidupan kampus dan dinyatakan dengan surat keputusan Rektor, tidak diizinkan melakukan kegiatan di dalam kampus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa, kemahasiswaan dan norma kehidupan kampus akan diatur dalam Keputusan Rektor.

#### **Pasal 35**

##### **Alumni**

- (1) Alumni ISTN adalah lulusan dari program pendidikan yang diselenggarakan oleh ISTN.
- (2) Alumni ISTN, di mana pun berada, sejak kelulusannya tetap terhubung dan termonitor perkembangannya melalui program *tracer study* yang dilakukan oleh Pusat Hubungan Alumni ISTN bersama Program Studi, sebagai wujud tanggung jawab timbal-balik antara alumni dan almamater.

- (3) Alumni ISTN baik secara individu maupun bersama-sama memiliki tanggung jawab menjaga nama baik ISTN selaku almamater, menjunjung tinggi nilai moral dan etika, serta ikut aktif berperan serta dalam meningkatkan mutu dan relevansi lulusan, serta ikut memajukan ISTN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan ISTN dengan Alumni diatur dalam Keputusan Rektor merujuk pada Peraturan Yapercik.

## **BAB X KERJA SAMA**

### **Pasal 36 Kerja sama Individual**

- (1) Kerja sama merupakan kegiatan kemitraan yang dilakukan baik secara individual maupun secara institusional antara ISTN dengan pihak luar atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama individual adalah kerja sama yang diinisiasi oleh dosen dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai sivitas akademika ISTN, meliputi antara lain: penelitian bersama, penulisan karya ilmiah bersama, pengembangan kepakaran, pertukaran informasi, pembicara seminar, dan lain-lain yang akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (3) Kerja sama individual dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Kerja sama individual yang berlangsung berkelanjutan dan atau yang memerlukan dukungan fasilitas ISTN harus ditingkatkan menjadi kerja sama institusional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama individual diatur dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 37 Kerja sama Institusional**

- (1) Kerja sama institusional merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat pencapaian Tujuan dan visi ISTN, antara lain melalui:
  - a. Peningkatan mutu dan relevansi Tridharma perguruan tinggi,
  - b. Peningkatan pendapatan ISTN,
  - c. Peningkatan peran, reputasi, dan citra ISTN,
  - d. Penguatan sumber daya ISTN dan perluasan pengaruh ISTN di Masyarakat,
  - e. Peningkatan nilai tambah yang lain yang disetujui oleh Yapercik.
- (2) Kerja sama institusional hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Yapercik, sedangkan inisiasi kerja sama berupa pembuatan nota kesepahaman dapat dilakukan oleh Rektor tanpa menunggu persetujuan Pengurus Yapercik dengan catatan harus segera dilaporkan dan harus dibatalkan apabila ternyata tidak disetujui oleh Pengurus Yapercik.
- (3) Pemanfaatan sarana prasarana dan/atau fasilitas ISTN oleh pihak luar hanya dimungkinkan bila dilakukan melalui kerja sama institusional.



- (4) Program-program kerja sama yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi program kerja sama bisnis, akan didorong dan difasilitasi agar bisa tumbuh menjadi entitas bisnis kemitraan dan/atau bisa menghasilkan satuan-satuan *start-up* bisnis institusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama institusional dan kerja sama bisnis kemitraan diatur dalam Keputusan Rektor merujuk pada Peraturan Yapercik.

## **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 38**

##### **Sarana dan Prasarana**

- (1) Sarana dan prasarana ISTN adalah kekayaan Yapercik yang digunakan oleh ISTN dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan untuk menunjang kelancaran pencapaian Tujuan, Visi dan Misi ISTN.
- (2) Sarana dan prasarana ISTN meliputi semua barang berupa lahan kampus dan bangunan beserta isinya, baik berupa piranti keras maupun piranti lunak, serta semua barang yang diadakan dengan menggunakan anggaran belanja ISTN, hibah, bantuan pihak ketiga atau yang diperoleh dari hasil kerja sama institusional.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara terpusat, terpadu, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan terkait dengan kebijakan asset dan akuntansi yang ditetapkan oleh Yapercik.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pendayagunaan, pengawasan, dan penghapusan, termasuk pula penambahan, perubahan dan pembaharuan.
- (5) Satuan pengelola sarana prasarana ISTN adalah perangkat Yapercik yang dalam menjalankan tugasnya berada dalam koordinasi Rektor ISTN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Yapercik.

#### **Pasal 39**

##### **Penggunaan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

- (1) Penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana ISTN, baik yang berada di domisili ISTN atau di tempat lain, berada di bawah kendali dan pengawasan Rektor.
- (2) Penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana ditujukan semata-mata untuk menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan untuk menunjang tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan ISTN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana diatur dalam Keputusan Rektor merujuk Peraturan Yapercik.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN, KEKAYAAN, DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 40**


#### **Sumber Dana**

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan ISTN adalah perolehan Yapercik dari pendapatan ISTN dan pendapatan lain, yang dialokasikan oleh Yapercik untuk ISTN sesuai dengan ROA yang telah disepakati bersama.
- (2) Yang dimaksud dengan pendapatan ISTN pada ayat (1) di atas adalah dana yang diperoleh dari aktivitas ISTN, antara lain berasal dari:
  - a. Penerimaan dari mahasiswa/peserta didik,
  - b. Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
  - c. Sumbangan masyarakat,
  - d. Hasil kerja sama Tridharma perguruan tinggi,
  - e. Pendapatan unit bisnis institusi,
  - f. Pendapatan ISTN yang lain yang sah.
- (3) Yang dimaksud dengan pendapatan lain pada ayat (1) di atas adalah dana yang diterima langsung oleh Yapercik, bukan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas ISTN tetapi diperuntukkan sebagai dukungan pendanaan bagi kemajuan ISTN.
- (4) Besaran tarif yang menentukan besarnya pendapatan ISTN ditetapkan oleh Pengurus Yapercik dengan mempertimbangkan masukan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana dan tata kelola pendapatan ISTN diatur dalam Peraturan Yapercik.

#### **Pasal 41**

#### **Tata Kelola Keuangan**

- (1) Alur dana untuk pembiayaan ISTN digambar secara skematis sebagai berikut:





- (2) Semua jenis dana yang di terima oleh ISTN sebagaimana disebutkan pada pasal 40 ayat (2) di atas, ditampung dalam rekening milik Yapercik yang khusus dibuat untuk kepentingan ISTN yang sistem pengaturannya ditetapkan oleh Pengurus Yapercik.
- (3) Rekening Dana Operasional adalah satu-satunya rekening ISTN yang diperuntukkan hanya untuk menampung dana operasional dropping dari Yapercik; merupakan rekening transit dan merupakan satu-satunya rekening yang membutuhkan tandatangan Rektor.
- (4) Yang dimaksud dengan dana operasional adalah dana penyelenggaraan kegiatan ISTN di tahun berjalan, yang terdiri atas:
  - a. Dana kegiatan sesuai dengan ROA yang telah disepakati bersama antara Rektor dengan Pengurus Yapercik; dan
  - b. Dana operasional non-ROA dari Yapercik dan/atau dari sumber-sumber khusus yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan khusus yang telah disetujui oleh Pengurus Yapercik.
- (5) Kondisi keuangan ISTN dilaporkan secara berkala (setiap bulan) oleh pimpinan satuan pengelola keuangan dan akuntansi ISTN kepada Bendahara Yapercik dengan tembusan kepada Rektor; mekanisme pelaporan diatur dalam Peraturan Yapercik.
- (6) Satuan pengelola keuangan dan akuntansi ISTN adalah perangkat Yapercik yang dalam menjalankan tugasnya berada dalam koordinasi Rektor ISTN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Yapercik.

## **Pasal 42**

### **Tata Kelola Kekayaan**

- (1) Yang dimaksud dengan kekayaan ISTN adalah segala bentuk kekayaan milik Yapercik yang diserahkan kepada ISTN untuk dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka penyelenggaraan ISTN di bawah kendali Rektor.
- (2) Kekayaan ISTN bersumber dari hasil pelaksanaan ROA ISTN dan dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dapat berbentuk antara lain:
  - a. Benda tak bergerak
  - b. Benda bergerak
  - c. Kekayaan intelektual
  - d. Kekayaan tak benda yang telah dinyatakan sah sebagai kekayaan ISTN
  - e. Kekayaan bentuk lain yang telah dinyatakan sah sebagai milik ISTN.
- (3) ISTN dengan persetujuan Yapercik dapat mengusahakan dan memperoleh tambahan kekayaan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, dari masyarakat, ataupun dari sumber lain yang sah; semua kekayaan hasil perolehan ISTN merupakan kekayaan milik Yapercik.
- (4) Satuan pengelola kekayaan ISTN adalah perangkat Yapercik yang dalam menjalankan tugasnya berada dalam koordinasi Rektor.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan ISTN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan ISTN dan pengelolaannya diatur dalam Keputusan Rektor merujuk pada Peraturan Yapercik.

### **Pasal 43**

#### **Pengeluaran**

- (1) Setiap pengeluaran ISTN dibayarkan mengacu pada mata anggaran yang tercantum dalam ROA yang berlaku pada tahun akademik berjalan.
- (2) Pengeluaran biaya yang jumlahnya berbeda secara berarti dengan jumlah yang tercantum dalam ROA, dibayarkan dengan persetujuan Yapercik; bila dipandang perlu, diberikan setelah dilakukan pemutakhiran ROA.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa, untuk pengeluaran yang tidak ada mata anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan:
  - a. Bila pengeluaran tersebut terkait dengan kegiatan baru yang sudah tersedia sumber dananya (non-ROA), maka dana akan disalurkan oleh Yapercik ke rekening operasional sebesar dana yang tersedia.
  - b. Bila pengeluaran tersebut merupakan tambahan pengeluaran yang tidak bisa dihindari, maka Yapercik dapat menyetujui pemberian bantuan pembiayaan yang diambilkan dari rekening Yapercik berdasarkan permintaan Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran biaya diatur dalam Peraturan Yapercik.

### **Pasal 44**

#### **Pelaporan**

- (1) Rektor membuat laporan tahunan kepada Yapercik paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku, mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Laporan bidang akademik yang memuat laporan lengkap penyelenggaraan dan pengejawantahan Tridharma Perguruan Tinggi.
  - b. Laporan bidang nonakademik yang memuat laporan lengkap manajemen dan laporan lengkap keuangan yang telah diaudit oleh Auditor internal SPI-GG.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Peraturan Yapercik.

### **Pasal 45**

#### **Penyelesaian Kerugian**

- (1) Perjanjian kerja sama ISTN dengan pihak lain yang berdasarkan hasil evaluasi Yapercik berpotensi merugikan ISTN harus ditinjau ulang.
- (2) Setiap kerugian ISTN harus dipertanggungjawabkan oleh Rektor kepada Yapercik.



## **BAB XIII**

### **SISTEM PERENCANAAN**

#### **Pasal 46**

#### **Sistem Perencanaan**

- (1) Sistem perencanaan ISTN merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pengembangan ISTN yang menunjukkan rencana pengembangan ISTN ke depan, baik yang bersifat jangka Panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan ISTN menjadi dasar bagi setiap organ ISTN dalam pembuatan program kerja jangka Panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang akan digunakan sebagai rujukan untuk penilaian capaian kinerja setiap organ ISTN dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Sistem perencanaan ISTN dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan ISTN; sesuai dengan jangka waktu perencanaannya adalah sebagai berikut:
  - a. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) untuk jangka Panjang (20 tahun)
  - b. Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka menengah (5 tahun)
  - c. Rencana Operasi dan Anggaran (ROA) untuk jangka pendek (1 tahun).
- (4) RENIP ISTN disusun bersama oleh ISTN dan Yapercik, merupakan arahan dan menjadi acuan bagi organ ISTN dalam pencapaian tujuan jangka Panjang.
- (5) RENSTRA ISTN merupakan penjabaran dari RENIP ISTN, dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya yang menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah.
- (6) ROA ISTN merupakan rencana kerja tahunan ISTN penjabaran dari RENSTRA ISTN yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
  - a. Program Kerja Akademik, Nonakademik, dan Bisnis
  - b. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran serta Proyeksi Keuangan Pokok.
- (7) RENIP, RENSTRA, dan ROA ISTN dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Pengurus Yapercik.
- (8) ROA ISTN disusun berdasarkan tahun akademik (September – Agustus).
- (9) Guna memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi masa depan, perlu dibuat roadmap ISTN serta roadmap masing-masing satuan dan komunitas, diturunkan dari RENIP dan RENSTRA ISTN.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Keputusan Rektor dan Peraturan Yapercik.

## **BAB XIV**

# **SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL**

### **Pasal 47**

#### **Penjaminan Mutu**

- (1) ISTN menerapkan sistem penjaminan mutu sebagai upaya peningkatan mutu ISTN secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui 5 (lima) langkah tahapan, yaitu penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian capaian mutu dan peningkatan standar mutu (PPEPP).
- (3) Penerapan sistem penjaminan mutu dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dengan menggunakan norma-norma dan standar mutu yang ditetapkan oleh Kementerian dan Senat Institut.
- (4) Proses penjaminan mutu internal ISTN merupakan proses penjaminan mutu yang melekat (*embedded*) pada setiap tindakan dan kegiatan, yang dilakukan secara terus menerus oleh setiap pimpinan ISTN dan seluruh pegawai, agar tercapai target mutu secara optimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan organisasi SPM diatur dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 48**

#### **Pengawasan Internal**

- (1) ISTN menerapkan sistem pengawasan internal sebagai upaya pengendalian untuk:
  - a. mempercepat tercapainya tujuan ISTN secara efektif, efisien, dan taat aturan.
  - b. menjamin terselenggaranya tata kelola ISTN berdasarkan kaidah *good university governance*.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh auditor internal dari Satuan Pengawasan Internal dan *Good Governance* (SPI-GG) ISTN.
- (3) Proses pengawasan internal ISTN merupakan proses pengawasan yang melekat (*embedded*) pada setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh setiap pimpinan ISTN dan seluruh pegawai agar tercapai tujuan organisasi secara optimal.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal, organisasi dan tata kelola SPI-GG, serta ketentuan lain yang terkait yang belum ditetapkan dalam Statuta ini akan diatur dalam Keputusan Rektor merujuk pada Peraturan Yapercik.

### **Pasal 49**

#### **Akuntabilitas Publik**

- (1) Akuntabilitas publik ISTN terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.



- (2) Akuntabilitas publik ISTN diwujudkan sekurang-kurangnya dengan:
  - a. Pelayanan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan (*good university governance*).
  - c. Laporan keuangan tahunan ISTN sebagai unit perguruan tinggi Yapercik yang diaudit tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaporan lainnya secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 50**

##### **Perubahan Statuta**

- (1) Apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang penting dan mendesak serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan paradigma pendidikan tinggi dan dinamika lingkungan strategis, perubahan Statuta dapat dilakukan oleh Pengurus Yapercik setelah mempertimbangkan masukan Rektor dan Senat Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usul perubahan Statuta dapat disampaikan oleh Rektor dan atau oleh Senat Institut kepada Pengurus Yapercik secara tertulis disertai dengan kajian yang proporsional untuk dipertimbangkan; Pengurus Yapercik dapat menolak atau menerima usulan untuk ditindaklanjuti.

#### **Pasal 51**

##### **Ketentuan Peralihan**

- (1) Peraturan dan keputusan di lingkungan ISTN yang ada sebelum Statuta ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Dalam hal terdapat peraturan dan keputusan yang bertentangan dengan Statuta ini harus dilakukan penyesuaian sesegera mungkin, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Statuta ini berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 52**

#### **Ketentuan Penutup**


- (1) Sejak saat Statuta ini mulai berlaku, maka Keputusan Pengurus Yapercik Nomor: A.03/044/VI/2023 tentang Statuta ISTN dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan ISTN, serta oleh semua pihak yang berkepentingan yang kepentingannya diatur dalam Statuta ini.
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 November 2023

Pengurus  
Yayasan Perguruan "Cikini"

  
Ir. Budiono Kartohadiprodjo  
Ketua



  
Setiawan Nazir, dr. M.Kes  
Sekretaris



## **Lampiran I : LAMBANG INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

### **LAMBANG INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

#### **Reka Bentuk Lambang**

Lambang berbentuk segi lima dari baja dengan gambar stilisasi suatu konstruksi yang tersusun teratur, kokoh dan simetris, yang terdiri atas masing-masing lima batang baja siku lengkung berwarna biru berkilau di sebelah kiri dan kanan, yang berlanjut melengkung lingkaran ke atas, dan di puncaknya terdapat bola berwarna merah menyala.



## Makna Lambang

1. Lambang secara keseluruhan bermakna penggambaran pendidikan sains dan teknologi di ISTN yang senantiasa memberikan asuhan, dorongan, dan bimbingan secara terpadu, selaras, berkesinambungan, dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik, agar berwawasan lingkungan dalam mencapai cita-cita tinggi, dilakukan dengan tulus, ikhlas suci, dan luhur, melalui pendidikan, pencerahan, dan pengajaran pengetahuan berdasarkan Pancasila.
2. Reka bentuk lambang menurut elemen-elemennya bermakna:
  - a. konstruksi yang secara keseluruhan berbentuk pohon menggambarkan kesatuan, keselarasan dan kesinambungan dengan lingkungan.
  - b. batang-batang baja biru berkilau menggambarkan sains dan teknologi.
  - c. konstruksi batang-batang siku lengkung berlanjut melengkung lingkaran ke atas sehingga berbentuk dua telapak tangan tertangkup menggambarkan asuhan sumber daya manusia dengan penuh kasih sayang.
  - d. konstruksi batang-batang yang di bagian atas melengkung melingkar sehingga membentuk lima lingkaran menunjukkan dasar Pancasila.
  - e. konstruksi batang yang di bagian puncak membentuk lingkaran landasan kokoh menggambarkan manajemen yang padu.
  - f. bola berwarna merah menyala menggambarkan semangat menyala mengejar cita-cita tinggi, menyongsong masa depan yang penuh potensi pengembangan.



## Lampiran II : PATAKA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

### PATAKA INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL



UNIT	WARNA	NAMA WARNA	RONCE
Institut	Biru Gelap	Biru Tua (Cobalt Blue)	Gold
Pasca Sarjana	Merah	Coklat Kemerahan (Reddish Brown)	Silver
FTSP	Coklat	Coklat Tua (Deep Brown)	Silver
FTI	Biru Moda	Biru Benhur (Ultra Marine)	Silver
FFAR	Ungu	Ungu (Violet)	Silver
FSTI	Hijau	Hijau Muda (Light Green)	Silver

## PATAKA SEKOLAH PASCASARJANA DAN FAKULTAS



**Fakultas  
Pascasarjana**



**Fak. Teknik Sipil  
Perencanaan**



**Fak. Teknologi  
Industri**



**Fak. Sains Dan Teknologi  
Informasi**



**Fakultas Farmasi**



# Lampiran III : HIMNE INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

## HIMNE

### INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Cipt: Edward Ezan

Lirik: Tedjo Wahyu

**Lento Expressivo**

The musical score is written on a single staff in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of six lines of music with lyrics underneath. The tempo is marked 'Lento Expressivo'. The lyrics are: 'Pu - ji syu - kur pa - da - mu Tu - han a - tas se - ga - la rah - mat dan ka - ru - ni - a - mu Di - si - ni ka - mi ber - di - ri un - tuk me - nun - tut il - mu de - mi tu - gas mu lia Me - nya - la - lah me - nya - la - lah a - pi se - ma - ngat be - la - jar Mem - bu - ka - lah mem - bu - ka - lah pin - tu pe - nge - ta - hu - an Mem - ba - kar te - kad ci - ta men - ja - di Sar - ja - na mu - lia De - mi ci - ta I - S - T - N De - mi ke - ha - ru - man al - ma - ma - ter De - mi bak - ti su - ci ki - ta pa - da bang - sa dan ne - ga - ra'.

Pu - ji syu - kur pa - da - mu Tu - han a - tas se - ga - la rah - mat dan ka - ru - ni - a -  
6  
mu Di - si - ni ka - mi ber - di - ri un - tuk me - nun - tut il - mu de - mi tu - gas mu  
12  
lia Me - nya - la - lah me - nya - la - lah a - pi se - ma - ngat be - la - jar Mem - bu -  
17  
ka - lah mem - bu - ka - lah pin - tu pe - nge - ta - hu - an Mem - ba - kar te - kad ci -  
22  
ta men - ja - di Sar - ja - na mu - lia De - mi ci - ta I - S - T - N De - mi ke - ha - ru -  
28  
man al - ma - ma - ter De - mi bak - ti su - ci ki - ta pa - da bang - sa dan ne - ga - ra